BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep keuangan mikro syariah kemudian dikembangkan sebagai alternatif di daerah-daerah dengan populasi Muslim yang cukup besar yang mengamati larangan minat berbasis agama. Ini bertujuan untuk memberikan model yang lebih baik dalam menangani isu tersemat tingkat bunga tinggi dan lainnya. Kontrak, lembaga keuangan mikro Islam (LKMI) secara teoritis diperluas dalam bentuk barang, sebagai pengganti bantuan moneter, bantuan kepada orang yang membutuhkan sehingga mengatasi penyalahgunaan dan hutang berlebih. Keuangan mikro syariah memperluas konsep pelatihan kredit mikro dengan memasukkan amal dalam pembiayaan, dalam bentuk zakat (Sedekah) dan wakaf guna membantu satu sama lain dan menghindari penyalahgunaan pinjaman produktif ke dalam tujuan konsumsi. (Nurhadi, 2018)

Hal diatas inilah yang melatar belangi salah satu penyebab lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk BMT. Tujuan yang ingin dicapai yaitu menampung dana umat islam yang begitu besar dan menyalurkan kembali kepada umat islam terutama pengusaha-pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah.

Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki perkembangan cukup pesat pada saat ini. Secara bahasa Baitul Maal berarti rumah usaha. Baitul Maal pada masa Nabi Muhammad dahulu berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dalam perkembangannya BMT juga diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu yang singkatannya juga BMT. Baitul Maal Wat Tamwil adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. BMT menganut prinsip syariah, semua transaksi yang dilakukan harus berprinsip syariah yakni setiap transaksi dinilai sah apabila transaksi tersebut telah terpenuhi syarat rukunnya, apabila tidak terpenuhinya maka transaksi tersebut batal. Jadi

kedudukan akad sangat penting dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dalam BMT. (Nurhadi, 2018)

BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan keputusan ini segala sesuatu yang terkait dengan pendirian dan pengawasan BMT berada di bawah Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (Ridwan, 2018)

Peran dewan pengawas syariah sangat penting karena untuk memastikan ada atau tidak adanya kepatuhan syariah di BMT. Akan tetapi pada kenyataannya dalam operasional BMT masih dijumpai penyimpangan dari prinsip syariah dalam operasionalnya. Beberapa BMT masih menggunakan sistem bunga walaupun istilah yang digunakan dalam akad-akadnya menggunakan bahasa arab. Banyak akad-akad yang terbukti begitu dekat dan hampir sama dengan akad di lembaga keuangan konvensional dan perbedaannya hanya dari segi istilah. Sehingga masyarakat menganggap tidak ada perbedaan antara BMT dengan lembaga keuangan konvensional karena dalam praktiknya sama saja. Sebagaian mereka ada yang menolak untuk menggunakan jasa BMT karena belum sepenuhnya syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada LKS dan dewan pengawas pada lembaga keuangan konvensional memiliki perbedaan dalam tugas dan tanggung jawabnya. (Setiaji, 2024)

Berikut adalah perbedaan antara dewan pemgawas syariah dengan dewan pengawas di lembaga konvensional (Setiaji, 2024):

- 1. Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah
 - a. Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang bertugas melakukan pengarahan, pemberian konsultasi, melakukan evaluasi, dan melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha LKS.
 - b. Dewan Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di LKS melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN).

c. Dewan Pengawas Syariah memiliki peran sebagai wakil Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di LKS yang bersangkutan.

2. Dewan Pengawas pada Lembaga Keuangan Konvensional

- a. Dewan Pengawas pada lembaga keuangan konvensional bertugas melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional lembaga keuangan konvensional.
- b. Dewan Pengawas pada lembaga keuangan konvensional diangkat oleh pemegang saham dan bertanggung jawab kepada pemegang saham.
- c. Dewan Pengawas pada lembaga keuangan konvensional memiliki peran sebagai pengawas manajemen dan administrasi yang berhubungan dengan keuangan operasional sebuah lembaga keuangan.

Dari perbedaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah pada LKS memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih khusus dalam mengawasi prinsip syariah dalam kegiatan usaha LKS, sedangkan Dewan Pengawas pada lembaga keuangan konvensional lebih fokus pada pengawasan terhadap kegiatan operasional lembaga keuangan konvensional. (Setiaji, 2024)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada LKS memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha LKS. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasannya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah juga melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran dan merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah juga memiliki peran sebagai wakil Dewan Syariah Nasional dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional di LKS yang bersangkutan. Untuk menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah, seseorang harus memenuhi persyaratan seperti memiliki akhlak dan moral yang baik, cakap melakukan perbuatan hukum, memiliki

komitmen untuk mematuhi prinsip syariah, dan memiliki sertifikat kompetensi pengawas Syariah dari Lembaga Sertifikasi Profesi Majelis Ulama Indonesia (LSP MUI) (Ilyas, 2021)

Peraturan pemerintah tentang DPS pertama kali terdapat pada peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1992 yang menjelaskan bahwa Bank yang beroperasi pada prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tugasnya untuk memastikan bahwa operasional bank syariah sesuai dengan prinsip Islam sehinga dapat meminimalisir hal-hal yang dilarang dalam Islam.

Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah dalam Surat Edaran Bank Indonesia. No. 15./22/DPbs. secara umum sebagai berikut (BI, 2013):

- 1. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (LKS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI)
- 3. Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa LKS lainnya adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur: Riba, Maisir, Gharar, Haram.
- 4. Penerapan Prinsip Syariah memiliki risiko reputasi, risiko kepatuhan dan risiko hukum bagi LKS, sehingga DPS harus memastikan agar kegiatan usaha LKS sesuai dengan Prinsip Syariah dan fatwa DSN-MUI.

Pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memastikan kepatuhan penerapan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha LKS, yang mencakup pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru LKS dan pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa LKS lainnya. Dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan aktivitas baru (Nisatasni, 2021):

- Meminta penjelasan dari pejabat LKS yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru.
- Memeriksa fatwa dan/atau akad yang digunakan dalam produk dan aktivitas baru. Dalam hal produk dan aktivitas baru belum didukung dengan fatwa dan/atau akad dari DSN-MUI maka DPS mengusulkan kepada Direksi LKS untuk meminta fatwa kepada DSN-MUI.
- 3. Mengkaji fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem dan prosedur produk dan aktivitas baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
- 4. Memberikan pendapat terkait aspek pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang akan dikeluarkan.
- 5. Menjelaskan secara mendalam dan holistik mengenai pemenuhan Prinsip Syariah atas produk dan aktivitas baru yang dikembangkan oleh LKS.

Para eksekutif BMT sebagian mengakui bahwa inovasi dalam produk keuangan BMT mempunyai keterbatasan, BMT juga tidak mempunyai referensi akad DSN-MUI sehingga akad yang ada di perbankan syariah sangat terbatas untuk dipraktekan dalam lembaga BMT, kemudian banyaknya BMT yang belum optimal dikawal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mumpuni. Oleh karena itu, BMT harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Maka berdasarkan uraian yang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Operasional BMT NU Artha Berkah"

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasikan masalah terkait dengan peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan operasional BMT NU Artha Berkah.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, untuk memperjelas pembahasan masalah penelitian secara terfokus maka penelitian ini dibatasi pada bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan BMT NU Artha Berkah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan operasional BMT NU Artha Berkah?
- b. Apa saja faktor-faktor dalam penerapan sistem pengawasan operasional BMT NU Artha Berkah?
- c. Bagaimana solusi dalam menghadapi penerapan sistem pengawasan operasional di BMT NU Artha Berkah?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan, adapun tujuan dan kegunaan Menggunakan Produk dan Jasa penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Setelah memahami permasalahan yang diteliti ini, ada beberapa tujuan dalam penelitian ini yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan antara lain:

- a. Untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan operasional di BMT NU Artha Berkah.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor dalam penerapan sistem pengawasan operasional BMT NU Artha Berkah.
- c. Untuk mengetahui solusi dalam menghadapi penerapan sistem pengawasan operasional BMT NU Artha Berkah.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan tentunya diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti dan dibahas, diantaranya adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan peran dewan pengawasan syariah dalam pengawasan operasional BMT.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana peran dewan pengawasan syariah dalam pengawasan operasional BMT.
- 2) Bagi mahasiswa, ikut serta menambah khasanah keilmuan mengenai peran dewan pengawasan syariah dalam pengawasan operasional BMT.
- 3) Bagi lembaga, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan ataupun referensi dalam menciptakan karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas akademika di IAIN Syekh Nurjati Cirebon maupun pihakpihak lain yang membutuhkan.
- 4) Bagi masyarakat, kajian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam memahami peran dewan pengawasan syariah dalam pengawasan operasional BMT.

E. Peneliti Terdahulu

Penulis akan mengemukakan beberapa hasil penlitian yang dikaji oleh peneliti sebelumnya yang judulnya mendekati pembahasan yang penulis angkat diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Julian Syah (2020) Dengan Judul "Analisis
Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja
Operasional di BMT Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus"

Penelitian ini terfokus untuk mengetahui Tugas Dewan Pengawas Syariah di BMT Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus sudah terlaksana dengan baik. Hal tersebut bias dilihat dari tugas yang seharusnya dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah: menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang di keluarkan bank; mengawasi proses perkembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DPS-DSN; meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu membahas Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja Operasional di BMT Sabilil Muttaqien Gisting Tanggamus sedangkan penelitian sekarang tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan operasinal BMT NU Artha Berkah. Persamaan dari penelitian ini adalah tentang dewan pengawas syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Ilyas (2021) Dengan Judul "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah"

Penelitian ini terfokus untuk mengetahui pentingnya peran DPS ini, maka dua undang-undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan demikian, secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu membahas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah sedangkan penelitian sekarang tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan operasinal BMT NU Artha Berkah. Persamaan dari penelitian ini adalah tentang dewan pengawas syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Haqiqi Rafsanjani (2021) Dengan Judul "Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial)" Penelitian ini terfokus untuk mengetahui tentang tugas, fungsi dan wewenang Dewan Pengawas Syari'ah baik nasional maupun yang berada di lembaga perbankan/lembaga keuangan syari'ah, dapat disimpulkan bahwa DPS maupun DSN tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas bagi aktivitas lembaga keuangan syari'ah, tetapi dituntut pula mendorong menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya, dan bisnis dan keuangan pada khususnya, diantaranya melalui rekomendasi fatwa bagi produk-produk yang dapat dikembangkan oleh lembaga keuangan syari'ah.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu membahas Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial) sedangkan penelitian sekarang tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan operasinal BMT NU Artha Berkah, Persamaan dari penelitian ini adalah tentang dewan pengawas syariah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Murah Syahrial (2022) Dengan Judul "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah"

Penelitian ini terfokus untuk mengetahui aktualisasi peran Dewan Pengawas Syariah terhadap penerapan pemenuhan syariahbelum optimal, Kedua, Independensi Dewan Pengawas Syariah yang menjadi bagian struktural pada bank syariah penting untuk dilakukan perubahan, ketiga, Pengabaian terhadap kepatuhan pemenuhan syariaholeh Dewan Pengawas Syariah dapat mereduksi kepercayaan publik terhadap citra bank syariah.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu membahas Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah sedangkan penelitian sekarang tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan operasinal BMT NU Artha Berkah. Persamaan dari penelitian ini adalah tentang dewan pengawas syariah.

- 5. Penelitian yang dilakukan oleh Arnita Septiani Panjaitan & Nurul Jannah (2022) dengan judul "Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KC.Tebing Tinggi)". Penelitian ini terfokus untuk mengetahui Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan di Bank Syariah, Badan pengawas tidak terkait dengan fungsi operasional perusahaan. Tidak mungkin seseorang atau lembaga mengawasi pekerjaan yang mereka lakukan sendiri. Badan pengawas juga bersifat independen, dalam arti pekerjaannya tidak terkait atau dipengaruhi oleh pihak lain, baik internal maupun eksternal perusahaan. Dengan demikian, penilaian yang dilakukan diharapkan objektif sehingga dapat dilakukan evaluasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terakhir, yang terpenting, badan pengawas harus memenuhi kriteria integritas dan kejujuran. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu membahas Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah KC. Tebing Tinggi) sedangkan penelitian sekarang tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan operasinal BMT NU Artha Berkah. Persamaan dari penelitian ini adalah tentang dewan pengawas syariah.
- 6. Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Sultoni (2019) Dengan Judul "Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia"

Penelitian ini terfokus untuk mengetahui bahwa peran dewan pengawas syariah adalah Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu membahas Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia sedangkan penelitian sekarang tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan operasinal BMT NU Artha Berkah. Persamaan dari penelitian ini adalah tentang dewan pengawas syariah.

- 7. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Pertiwi (2019) Dengan Judul "Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Bank Syariah". Penelitian ini terfokus untuk mengetahui Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga keuangan syariah, mempunyai tugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah sesuai syariah ketentuan dan prinsip yang telah ditetapkan oleh DSN. formalisasi perannya harus diwujudkan pada bank syariah guna terciptanya Good Corporate Governance yang menerapkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesional dan keadilan. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu membahas Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Di Bank Syariah sedangkan penelitian sekarang tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan operasinal BMT NU Artha Berkah. Persamaan dari penelitian ini adalah tentang dewan pengawas syariah.
- 8. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rachman, Sunardi, Elis Rahmawati, Lailatul Jannah, Sasa Billah (2023) Dengan Judul "Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia".

Penelitian ini terfokus untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam menjaga kesesuaian operasional bank dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank syariah mengikuti prinsip-prinsip etika Islam, termasuk larangan riba (bunga), spekulasi, dan aktivitas yang diharamkan.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu membahas Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia sedangkan penelitian sekarang tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam

- pengawasan operasinal BMT NU Artha Berkah. Persamaan dari penelitian ini adalah tentang dewan pengawas syariah.
- Penelitian yang dilakukan Liatul Hikmah dan Ulfi Kartika Oktaviana (2019)
 Dengan Judul "Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah"

Penelitian ini terfokus untuk mengetahui pengaruh peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit terhadap kepatuhan pada Prinsip syariah di BPRS Jawa Timur. Populasi penelitian ini adalah seluruh BPRS Provinsi Jawa Timur yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu membahas Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dan Komite Audit Terhadap Kepatuhan Pada Prinsip Syariah sedangkan penelitian sekarang tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan operasinal BMT NU Artha Berkah. Persamaan dari penelitian ini adalah tentang dewan pengawas syariah.

10. Penelitian yang dilakukan Jihan Muslimah DKK (2021) Dengan Judul "Urgensi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Tangerang".

Penelitian ini terfokus untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Syariah sangat penting dalam pengelolaan koperasi syariah yang menjadi lembaga keuangan syariah karena Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan harus dioptimalkan, diperketat dan formalisasi perannya harus diwujudkan dalam rangka menciptakan Good Corporate Governance yang menerapkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, profesional dan keadilan.

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu pada penelitian terdahulu membahas Urgensi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Tangerang sedangkan penelitian sekarang

tentang peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan operasinal BMT NU Artha Berkah. Persamaan dari penelitian ini adalah tentang dewan pengawas syariah.

Adapun yang membedakan antara penelitian ini dengan sepuluh penelitian terdahulu adalah: penelitian ini hanya berfokus pada seberapa besar peran dewan pengawasan syariah dalam pengawasan operasional BMT NU Artha Berkah.

F. Metodologi Penelitian

1. Tempat Dan Waktu Peneltian

Waktu penyelesaian penelitian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan Februari 2024 sampai dengan April. Lokasi penelitian ini dilakukan di BMT NU Artha Berkah Jl. Pangeran Cakrabuana Ruko Taman Sumber Indah Blok B No. 05 Ds. Wanasaba Kidul Kec. Talun Kab. Cirebon 45171.

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang biasanya digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang alamiah dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2014).

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Milya, 2020).

3. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian, fenomena kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi deskriptif.

4. Jenis Sumber Data

Sumber data bersifat kepustakaan atau berasal dari berbagai literatur, di antaranya buku, jurnal, dokumen pribadi dan lain sebagainya. Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti sebagai sumber utama memperoleh data. Pada penelitian ini, sumber primer berasal dari profil BMT NU Artha Berkah
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok. Adapun sumber sekunder pada penelitian ini adalah buku, jurnal, dan skripsi yang terkait tentang peran Dewan Pengawas Syariah.

5. Instrumen Pengumpul Data CIREBON

Peneliti juga menggunakan metode *content analysis*. Dalam menganalisis data metode yang digunakan peneliti adalah untuk mengkaji content analysis, digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan teks tertentu dan kemudian mengkritisnya. Untuk menganalisis data diperlukan beberapa tahapan, adapun menganalisis data ada beberapa langkah yang ditempuh yaitu (Setiadi, 2023):

- a. Data *colletion* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, dimana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data, tanpa proses pemilihan.
- b. Data *reduction* adalah proses eliminasi data yang telah dikumpulkan untuk diklasifikasikan berdasarkan kebenaran dan keaslian data yang dikumpulkan.

- c. Data *display* atau penyajian data, ialah data yang dari tempat penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup kekurangan.
- d. Data *conclusion* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang dari data yang diambil. Dengan melihat hasil penelitian sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh (Bungin, 2003)

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang objektif dan valid, maka beberapa metode yang digunakan sebagai landasan untuk mencari pemecahan masalah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.

Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber. Wawancara ini dilakukan secara fleksibel, susunan kata - kata pertanyaan dapat diubah saat wawancara sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wawancara. Narasumber yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah Dewan Pengawas Syariah BMT NU Artha Berkah.

b. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh dari dokumentasi. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data melalui arsip - arsip yang digunakan untuk melengkapi data yang relevan dan diolah sebagai data penunjang. Teknik ini dilakukan melalui upaya mengumpulkan data, mempelajari serta menganalisis laporan tertulis dari suatu persitiwa yang isinya terdiri dari penjelasan serta pemikiran yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian ini yaitu mengenai peran Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan operasional di BMT NU Artha Berkah.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN : Dalam bab ini berisi mengenai tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, peneliti terdahulu, dan menjelasakan perihal metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, tektik pengumpulan data dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI : Bab ini memaparkan dan menjelaskan Peran Dewan Pengawas dalam pengawasan operasional BMT NU Artha Berkah dan kerangka berfikir.

BAB III GAMBARAN UMUM BMT NU ARTHA BERKAH : Bab ini memaparkan profil lembaga, visi, misi, produk-produk, struktur organinsasi, job desk

BAB IV HASIL PENELITIAN: Bab ini memamparkan tentang hasil penelitian pembahasan.

BAB V KESIMPULAN : Bab ini memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk BMT NU Artha Berkah.

V SYEKH NURJAT